REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penerimaan Negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah pajak. Pajak merupakan suatu iuran wajib bagi wajib pajak. Adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. Pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap kelangsungan masyarakat, terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki oleh wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.[1]

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak bumi dan bangunan adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi dibanding dengan pajak pusat lainnya, pajak bumi dan bangunan punya ciri khas tertentu.[2] Peraturan yang berkaitan dengan pajak ini diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 1994. Adanya pemungutan pajak yang berkaitan dengan bumi dan bangunan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[3]

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat

[1]Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.2.
[2]Azhari A Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.76.
[3] Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm. 331.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

atas bangunan.[4] Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.[5] Dan penerapan *System Official Assessment* dalam Undang-Undang Pajak dapat dilihat pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang memberi kepercayaan kepada pejabat pajak untuk menentukan pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkannya. Dalam kaitan ini, Rochmat Soemitro mengatakan pemerintah berpendapat bahwa untuk sementara waktu *System Self Assessment* belum dapat diterapkan secara penuh, mengingat tingkat pendidikan sebagian besar rakyat belum dapat menerimanya. Akan tetapi, oleh DPR diusulkan supaya lambat laun sistem ini diterapkan juga pada pajak bumi dan bangunan.[6]

Pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Daerah, meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Daerah, hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Masih banyak warga yang kurang paham tentang peraturan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan belum ada kesadaran untuk membayar pajak, bahkan mengambil sikap acuh tak acuh dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak terhadap kewajiban membayar pajak sehingga menghambat teralisasinya pembangunan di segala bidang. Membuktikan bahwa wajib pajak memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga presepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif kepada pemerintah dalam mengelola pajak yang mereka bayarkan.

[4] *Ibid*, hlm. 336.
[5] Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 82.
[6] *Ibid*, hlm. 160.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan kesadaran atau kemauan membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari media elektronik (radio, televisi, internet), surat kabar, petugas pajak, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan diperoleh dari pelatihan pajak.

Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan dalam memperoleh pengetahuan tentang perpajakan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pemahaman tentang perpajakan belum secara komprehensif atau merata menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tingkatan pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi mengenai perpajakan secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh atau mengambil jurusan perpajakan. Kurang adanya sosialisasi mungkin menjadi salah satu dampak pada rendahnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

Pemahaman artinya proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.[7] Peraturan artinya aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan) yang dibuat oleh pemerintah.[8] Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki oleh wajib pajak, karena tanpa adanya pemahaman tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan.

[7]Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 714.
[8] *Ibid.*, hlm.68

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara, maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran perpajakan dalam arti prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak muslim. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai Warga Negara Indonesia serta turut mendukung dan berpatisipasi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal peningkatan penerimaan pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.[9] Kepatuhan Wajib Pajak muslim dalam membayar pajak merupakan faktor yang penting dalam hal upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal terlambat membayar pajak, terdapat beberapa wajib pajak yang mengundur-undur pembayaran pajaknya, dimana mereka sering membayar pajak pada akhir jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga jika mereka terlambat dalam membayar pajak terhutangnya maka mereka akan didenda sanksi, denda dari jumlah pajak yang terhutang.

Selain itu masih banyak sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran dan melakukan kecurangan akan diberikan sanksi pajak di dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak. Wajib Pajak akan melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar

[9] Nurmantu Safri, *Pegantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003, hlm. 148.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pajak bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Tunggakan atau pajak terhutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam tahun pajak atau dalam pembagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kecamatan Mejobo sebagai salah satu bagian dari Kecamatan di Kabupaten Kudus, khususnya wajib pajak di Dukuh Payaman Desa Payaman mempunyai sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diandalkan. Namun demikian, penerimaan pajak bumi dan bangunan hingga saat ini dirasakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena timbulnya permasalahan dalam pembayaran atas pajak. Seperti terjadi tunggakan pembayaran pajak atas pajak bumi dan bangunan sehingga kondisi ini menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak optimal. Terhambatnya penerimaan PBB sedikit banyak akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan peneriman PBB harus terus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut PBB.

Wajib pajak muslim pada pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman berjumlah 283 orang dan sampel yang akan diteliti adalah 74 wajib pajak muslim. Data wajib pajak muslim yang sudah paham tentang peraturan pajak bumi dan bangunan, tahun 2016 adalah 65 %. Untuk wajib pajak muslim yang tidak paham tentang peraturan pajak bumi dan bangunan tahun 2016 adalah 35 %. Wajib pajak muslim yang sudah sadar tentang hukum pajak bumi dan bangunan, tahun 2016 adalah 85 %. Dan Wajib pajak muslim yang tidak sadar tentang hukum pajak bumi dan bangunan tahun 2016 adalah 15 %.[10]

Keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Payaman Mejobo Kudus ditujukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Biasanya hasil

[10]Wawancara dengan Petugas pajak (Perangkat Desa Payaman) Bapak Purnomo, pada tanggal 2 November 2016, di Rumah Bapak Purnomo Dukuh Payaman Desa Payaman.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dari pajak bumi dan bangunan tersebut untuk membangun sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim banyak terutama Desa Payaman. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak muslim. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak muslim adalah pengetahuan, pemahaman, kesadaran, persepsi wajib pajak, kualitas pelayanan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pemahaman Peraturan dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus)".

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna istilah dalam skripsi ini, maka di bawah ini penulis akan membatasi pengertian beberapa istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, yaitu :

Pemahaman Peraturan : Suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak mengenai peraturan wajib pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.[11]

Kesadaran Hukum : Sadar untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku bagi wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Muslim : Taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan, dapat dikatakan wajib pajak patuh jika wajib pajak tersebut taat, atau disiplin dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya

[11]Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 714.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan : Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.[12]

Jadi, yang dimaksud dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus) adalah berpengaruh atau tidaknya Pemahaman Peraturan dan Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak muslim dalam Membayar perpajakannya.

C. Batasan Penelitian

Batasan dengan permasalahan penelitian yang penulis angkat, yaitu mengenai pengaruh pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan penelitian diatas maka dapat dirumuskan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

[12]Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 116-117.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus ?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus ?
3. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh mengenai pemahaman peraturan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus
2. Untuk mengetahui pengaruh mengenai kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus
3. Untuk mengetahui pengaruh mengenai pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk Ilmu, Hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan dasar untuk penelitian

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

lanjut dengan tema yang sama dan sebagai perkembangan, pembangunan khasanah kepustakaan mengenai ilmu perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan

b. Untuk Lembaga, yaitu Hasil penelitian ini mempunyai informasi pemikiran dan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya guna kemajuan perpajakan di Indonesia tentang pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak muslim khususnya pajak bumi dan bangunan
c. Untuk Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan dapat memberikan informasi bagi penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

a. Apabila hasil penelitian ini sudah ditemukan tentang pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam Membayar pajak bumi dan bangunan, maka hasil tersebut dapat menjadikan informasi, gambaran dan langkah atau faktor penentu kedepan bagaimana cara agar kepatuhan wajib pajak dalam Membayar PBB meningkatkan keberhasilannya bagi wajib pajak dan lembaga pajak.
b. Apabila hasil penelitian ini sudah ditemukan tentang digunakan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam Membayar pajak bumi dan bangunan, maka hasil tersebut dapat menjadikan informasi praktik, gambaran, masukan dan pengetahuan kepada wajib pajak dan lembaga pajak.
c. Apabila hasil penelitian ini sudah ditemukan tentang pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka hasil tersebut dapat menjadikan informasi, gambaran, masukan, pengetahuan dan langkah atau faktor

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

penentu kedepan bagaimana cara agar kepatuhan wajib pajak muslim dalam membayar PBB meningkatkan keberhasilannya bagi wajib pajak dan lembaga pajak.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian awal

   Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbingan, halaman pengesahan skripsi, surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan halaman daftar gambar.

2. Bagian isi

   Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yaitu :

   Bab I : Pendahuluan

   Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

   Bab II : Landasan Teori

   Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan kepatuhan wajib pajak muslim, pajak bumi dan bangunan, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

   Bab III : Metode Penelitian

   Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, populasi dan sampel , tata variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrument, uji asumsi klasik dan analisis data.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian, dan implikasi penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.

http://eprints.stainkudus.ac.id